



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun VI Mampie, Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 April 2016 dengan register Nomor 148/Pdt.G/2016/PA.Pwl, dengan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma selama 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abidzar Al Ghyfary bin Sulaiman, umur 2 tahun 6 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat apabila Penggugat dekat dengan teman-teman maupun sepupu-sepupu Penggugat dan apabila marah Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara menendang dan memukul kepala Penggugat.
5. Bahwa pada bulan November tahun 2013 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada saat Penggugat dan Tergugat menjaga kafe orang tua Penggugat tiba-tiba datang teman-teman lama Penggugat dan pada saat itu Penggugat bersalaman dengan mereka dan pada saat itu Tergugat langsung cemburu dan langsung memukul Penggugat akhirnya Penggugat memarahi balik Tergugat dan kejadian tersebut juga dilihat oleh orang tua Penggugat akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mampie, Desa Mampie.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 4 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Penggugat dan Tergugat telah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu dan ringan tangan serta Tergugat biasa menjual barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat karena disuruh pergi oleh saksi (orang tua Penggugat).

Hal. 4 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saat itu Penggugat dalam posisi terjatuh.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan adalah urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dan Tergugat telah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena disuruh pergi oleh ayah Penggugat, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu dan Tergugat sering menjual barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saat itu Penggugat dalam posisi terjatuh.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun

Hal. 5 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada bulan Maret tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat apabila Penggugat dekat dengan teman-teman maupun sepupu-sepupu Penggugat dan apabila marah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat dengan cara menendang dan memukul kepala Penggugat dan pada bulan November tahun 2013 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada saat Penggugat dan Tergugat menjaga kafe orang tua Penggugat tiba-tiba datang teman-teman lama Penggugat dan pada saat itu Penggugat bersalaman dengan mereka dan pada saat itu Tergugat langsung cemburu dan langsung memukul Penggugat akhirnya Penggugat memarahi balik Tergugat dan kejadian tersebut juga dilihat oleh orang tua Penggugat akhirnya orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Mampie, Desa Mampie selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 4 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu dan Tergugat sering menjual barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dengan didahului perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan Tergugat sering menjual barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1

Hal. 8 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Hal. 9 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali

Hal. 10 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 3. Panggilan | : | Rp 260.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)